

***Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Penambangan Pasir di Kabupaten Kulon Progo oleh Dinas Lingkungan Hidup**

Imroatul Azizah, Desiderius Priyo Sudibyo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret
email : imroatulazizah1408@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengelolaan penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo dalam prespektif *good environmental governance*. Upaya pengelolaan ini dilihat dari tiga prinsip yaitu partisipasi, *rule of law*, dan transparansi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Uji validitas data dengan triangulasi data. Sedangkan analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga prinsip tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik, meskipun dalam faktanya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ada. Pada akhirnya rekomendasi yang diusulkan adalah semua pihak harus saling bersinergi untuk melakukan koordinasi dan komunikasi untuk mewujudkan *good environmental governance*.

Kata kunci : *good environmental governance*; Kulon Progo; penambangan pasir

Abstract

This study aims to determine the efforts to manage sand mining in Kulon Progo Regency from the perspective of good environmental governance. This management effort is seen from three principles, namely participation, rule of law, and transparency. The type of research used is descriptive qualitative research, with data collection conducted through interviews and documentation. Selection of informants with purposive sampling technique. Test the validity of the data with data triangulation. While data analysis uses the Miles and Huberman model. The results of the research show that these three principles have been carried out quite well in accordance with their respective roles, even though in fact there are still problems. In the end, the recommendation proposed is that all parties must work together to create good environmental governance.

Keyword : *good environmental governance*; Kulon Progo; sand mining

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, terutama potensi pertambangan yang terkandung di dalamnya. Keberadaan bahan

tambang di Indonesia ini sangat besar. Hal ini menyebabkan Indonesia dikenal sebagai *'heaven of earth'*. Salah satu bahan tambang galian yang terkandung di bumi Nusantara ini yaitu pasir. Dilansir dari data BPS tahun 2020 tambang galian pasir yang ada di Indonesia berjumlah 67.437.616 m³ (dikutip dari www.bps.go.id). Sebagai salah satu daerah yang berada di kawasan yang memiliki gunung dengan aktivitas vulkanik dan dua daerah aliran sungai besar yaitu Sungai Opak dan Sungai Progo menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi penambangan batu dan pasir. Hal ini tercermin melalui besarnya jumlah produksi tambang pasir yang ada di DIY pada tahun 2021 mencapai 169.684 m³ (dikutip dari bappeda.go.id).

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu wilayah kabupaten yang berada dalam lingkup Provinsi DIY pun memiliki potensi pertambangan pasir yang potensial. Aktivitas pertambangan pasir ini berada di sepanjang Sungai Progo. Keberadaan penambangan pasir ini tentu memberikan dampak positif bagi para penambang, masyarakat sekitar, dan wilayah kabupaten itu sendiri. Bagi para penambang dan masyarakat memberikan dampak salah satunya sebagai sumber pendapatan untuk kelangsungan hidupnya, membuka lapangan pekerjaan, sedangkan untuk kabupaten/daerah berdampak pada sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, keberadaan penambangan pasir ini juga menimbulkan berbagai macam permasalahan yang dikeluhkan oleh para warga.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir ini diduga mencemari sumber air warga dan memicu terjadinya longsor serta mengganggu aktivitas warga (dikutip dari www.detik.com/jateng/jogja). Adapula dugaan yang mengatakan bahwa banyak penambang-penambang pasir yang tidak memiliki izin atau ilegal (dikutip dari www.antaranews.com). Selain itu, penambangan pasir yang ada di sepanjang Sungai Progo ini meresahkan warga, bahkan dikhawatirkan menyebabkan erosi dan penurunan kualitas tanah serta pendangkalan sungai (dikutip dari www.detik.com/jateng/jogja). Tak hanya itu, dengan adanya penambangan pasir ini juga berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan sebagai akibat banyaknya kendaraan bermuatan berat melintasi wilayah tersebut (dikutip dari www.antaranews.com).

Banyak pula aktivitas penolakan dan tuntutan warga terkait adanya keberadaan penambangan pasir yang ada di Sungai Progo. Hal ini dibuktikan dengan adanya Warga Desa Banaran, Kecamatan Galur turun ke jalan untuk menuntut penambangan pasir (dikutip dari regional.kompas.com). Ditambah lagi Warga Jomboran, Sendangagung, Minggir, Sleman ikut memberikan penolakan terhadap penambangan pasir yang menggunakan alat berat karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan hilangnya sumber air warga serta mempertanyakan tentang izin penambangan (dikutip dari daerah.sindonews.com). Aktivitas

penolakan dan tuntutan warga terkait penambangan pasir ini pun menimbulkan konflik antara masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) dengan para penambang yang berujung pada aksi pelaporan ke kepolisian (dikutip dari kabartrenggalek.com).

Salah satu fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo adalah melaksanakan fungsi pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan pengendalian lingkungan hidup. Tujuan dari adanya penataan dan pengendalian lingkungan hidup ini adalah untuk menjaga keseimbangan hubungan antar manusia dan lingkungan hidup serta juga untuk mengevaluasi status kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup. Kewenangan atas pengelolaan pertambangan ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo No. 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Kulon Progo berusaha mewujudkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan. Pembangunan daerah tidak akan tercapai dengan baik, apabila tidak menerapkan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan atau penerapan prinsip *good environmental governance* (Purwanto, 2021:169). Penegakan hukum dari permasalahan pencemaran lingkungan pun juga masih menjadi tahapan proses perwujudan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan *good environmental governance*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan baik (Purwanto, 2021 : 169).

Prinsip dari konsep *good environmental governance* adalah suatu interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya yang dikelola secara sistematis. Konsep *good environmental governance* diartikan sebagai suatu konsep yang memperbincangkan mengenai kebutuhan dalam mengelola hubungan interaksi sistem sosial dengan lingkungan ekosistem sekitar, manajemen tata kelola sistem sosial juga harus dipertahankan berdasarkan nilai ekologis. Dalam pelaksanaan *good environmental governance*, aktor yang terlibat bukan sekedar pemerintah saja, melainkan juga masyarakat (*citizen*), terutama masyarakat yang berkecimpung pada sektor swasta, serta organisasi masyarakat (Gunilla Ölund Wingqvist, Olof Drakenberg, Daniel Slunge, Martin Sjöstedt dalam Harmiati, 2018 : 138).

Aktivitas pertambangan merupakan kegiatan yang tentu memiliki resiko yang tinggi bagi lingkungan, baik fisik maupun sosial. Dengan demikian, kegiatan pertambangan menjadi sangat penting dibahas karena umumnya berdampak negative yang cukup tinggi, serta ditemukan banyak dugaan bahwa penambangan di sekitar Sungai Progo tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Hal ini tercermin dari banyaknya keluhan warga dan dampak negative ini telah dirasakan sejak 2020 lalu. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo hadir untuk menjalankan proses penyelidikan khususnya terhadap potensi tindak pelanggaran yang diperbuat oleh perusahaan tambang dan dampaknya terhadap apa yang dirasakan masyarakat (dikutip dari rri.co.id). Penelitian ini sangat menarik untuk dilaksanakan karena akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait upaya pengelolaan pemerintah daerah yang dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup tentang penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo, dengan menggunakan teori *good environmental governance*.

Penelitian ini dianalisis menggunakan 3 prinsip *good environmental governance* yaitu partisipasi, rule of law, dan transparansi (Prianto, 2015 : 179 dalam Bimo, 2020 : 365) :

- a. Aspek partisipasi, diartikan bahwa setiap orang berhak terlibat dalam proses pembuatan keputusan (Prihatiningtyas, 2019:285 dalam Bimo, 2020:365). Proses pengambilan keputusan ini bukan hanya pemerintah saja yang boleh melakukannya, melainkan juga terdapat peran masyarakat dan pihak swasta.
- b. Aspek *rule of law*, diartikan sebagai dasar substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya kepatuhan hukum, maka tidak akan terwujudnya kepastian hukum, serta hal ini menandakan bahwa tidak mungkin ada jaminan terselenggaranya konsep *good environmental governance* (Purniawati dkk, 2020 : 48 dalam Bimo, 2020 : 365).
- c. Aspek transparansi, berhubungan dengan keterbukaan sebuah kebijakan. Konteks transparansi di sini merupakan salah satu parameter yang dapat menjamin adanya akses serta kebebasan bagi tiap warga negara dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan (Prihatiningtyas, 2019 : 291 dalam Bimo, 2020 : 365).

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*. Sugiyono (2013 : 85) mendefinisikan *purposive sampling* sebagai suatu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada "pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sebelumnya sudah" diketahui. Informan untuk penelitian ini dipilih karena dinilai telah memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu

seseorang atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo, serta dipandang mampu memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna menunjang data penelitian. Informan-informan tersebut di antaranya yaitu pihak DLH (bidang tata lingkungan dan penataan, bidang perizinan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan penataan lingkungan), pihak penambang pasir, dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan para narasumber, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi peneliti. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2009:317) wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna atas suatu topik. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam atau tidak terstruktur. Dalam Sugiyono (2013 : 140) mendefinisikan wawancara tidak terstruktur adalah sebagai wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dipakai hanyalah berupa garis besar masalah yang hendak ditanyakan.

Untuk mencapai validitas data, maka dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan untuk mencocokkan kembali data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan setelah itu dimintakan kesepakatan dengan beberapa data (Sugiyono, 2012). Teknik triangulasi sumber akan dilakukan oleh dengan cara compare hasil wawancara dengan beberapa informan. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan juga akan dianalisis menggunakan teknik analisis data model teknis analisis data interaktif. Menurut Sugiyono (2013:247) terdapat empat komponen model teknis analisis data interaktif yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Penambangan Pasir di Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah yang dilewati oleh daerah aliran Sungai Progo, sehingga terdapat penambangan pasir di daerah tersebut. Berkaitan dengan urusan pengelolaan penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo tentu tidak lepas dari peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Dinas tersebut berperan dalam pengelolaan lingkungan pertambangan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting dalam

terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat di sekitar lokasi pertambangan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki fungsi pengawasan terhadap segala yang ada di wilayah tersebut, terutama penambangan pasir.

Kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo terletak di sepanjang Sungai Progo dari hulu hingga hilir (utara ke selatan). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo memiliki dua teknik yaitu dengan menggunakan alat berat excavator dan menggunakan alat sedot. Akan tetapi, menurut Dinas Lingkungan Hidup, penambangan yang menggunakan alat sedot merupakan tindakan penambangan yang illegal. Di sisi lain, kondisi pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten juga masih menemui berbagai macam permasalahan, sebagai contoh terkait dengan izin pertambangan dan pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan tersebut.

Dengan adanya penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo, tentu memberikan dampak lingkungan bagi sekitarnya, seperti halnya kerusakan jalan, pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan dikhawatirkan terjadinya longsor, serta pencemaran sumber air warga. Tak sampai di situ saja, adanya penambangan pasir di Kulon Progo tak semuanya disetujui oleh warga. Keberadaan penambangan pasir tersebut sempat menimbulkan keresahan hingga adanya tindak pelaporan warga kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang menyatakan bahwa terkadang para penambang tidak melakukan hal yang sesuai dengan izinnya di awal.

Di sisi lain, adanya penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan biasanya juga ikut berkerja di sektor penambangan pasir tersebut sebagai penambang. Tentu hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar penambangan, karena mereka dapat bekerja di penambangan pasir sebagai penambang.

B. Pengelolaan Penambangan Pasir Di Kabupaten Kulon Progo

Pengelolaan pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga diatur mengenai

aspek yang harus dipenuhi untuk menciptakan kegiatan pertambangan yang baik (*good mining practice*).

Penerapan aspek pengelolaan penambangan yang baik pada penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu :

- a. Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi

Pengelolaan lingkungan hidup akibat adanya penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut, diharapkan dapat mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan fungsi lingkungan dan memelihara lingkungan hidup.

Aktivitas penambangan pasir tentu memberikan memberikan dampak pada lingkungan di sekitarnya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo beberapa penambang telah melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan dengan cara melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Akan tetapi tak banyak pula penambang yang tidak bertanggung jawab kepada lingkungan, terutama para penambang illegal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tentu berusaha memastikan bahwa para penambang melakukan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan setelah penambangan, dengan cara melakukan pengawasan.

Aspek pengelolaan lingkungan akibat penambangan penting dilakukan karena untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan mengembalikan kondisi lingkungan sesuai rona awal. Di sisi lain, menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo beberapa para penambang yang telah melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungan, tidak menyampaikan dokumen prosedur pelaksanaan kegiatan pertambangan dan laporan pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Prosentase pelaporannya masih cukup minim.

Meskipun para penambang telah bertanggung jawab kepada lingkungan, namun kondisi di lapangan tidak benar-benar sesuai dengan yang dilaporkan. Kerusakan-kerusakan lingkungan masih terjadi, jalan banyak yang rusak, alat yang digunakan pun masih ada yang illegal, kolam-kolam bekas penambangan tidak ditimbun lagi, dan tentunya masih ada penambangan yang tidak berizin. Menurut

pengakuan warga yang berada di sekitar lokasi penambangan pun mengatakan bahwa masih banyak para penambang yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Para penambang masih saling lempar tanggung jawab dalam hal memperbaiki jalan yang rusak.

b. Teknis Pertambangan

Untuk mengontrol bagaimana teknis pertambangan yang digunakan oleh para penambang pasir yang ada di Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada saat klarifikasi dokumen dan saat melakukan pengawasan, baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, Dinas Lingkungan Hidup tidak mengetahui secara detail teknis pertambangan yang dilakukan karena bukan kewenangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pun tidak memiliki jadwal rutin.

Perlunya teknis pertambangan yang digunakan dalam menambang pasir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul. Hasil pengawasan penambangan pasir yang dilakukan oleh DLH terkait dengan prosedur atau teknis pertambangan serta alat-alat yang digunakan mencerminkan cukup representative. Akan tetapi, menurut pengakuan warga yang berada di sekitar lokasi penambangan mengungkapkan bahwa alat-alat yang digunakan memberikan dampak kepada mereka, terutama alat yang illegal. Bahkan terdapat pula penambang yang berizin, namun alat yang digunakan menggambarkan sebaliknya. Alat yang mereka gunakan adalah alat sedot yang mana merupakan alat illegal.

C. *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan diselenggarakan atas dasar perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Nopiyandri, 2017:34). Sementara itu menurut Sonny Keraf dalam Nopiyandri (2017:35) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Penyelenggaraan lingkungan yang baik akan mempengaruhi pengelolaan lingkungan yang baik, di mana mencerminkan tingkat penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*).

Berikut penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan penambangan pasir di Kulon Progo :

a. Partisipasi

Dalam melakukan pengelolaan penambangan pasir yang ada di sepanjang Sungai Progo tentu tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan banyak pihak yang terlibat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY), Dins Perizinan dan Penanaman Modal DIY (DPPM DIY), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM), Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral (BP3 ESDM), Inspektorat Tambang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo (DLH KP), Kapanewon, Kalurahan dan padukuhan setempat serta para masyarakat terdampak.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tercermin dari dijalankannya fungsi pengawasan lingkungan terhadap para penambang pasir. Sebelum dilakukannya penambangan oleh para penambang, DLH berperan untuk klarifikasi dokumen pengelolaan lingkungan atau secara administratif saja sedangkan saat penambangan dilaksanakan DLH juga melakukan monitoring dan pemantauan lingkungan pertambangan, saat selesai penambangan pun DLH berperan dalam memastikan bahwa lingkungan kembali ke rona awal. Dengan demikian, DLH memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan pasir. Dalam melakukan tugasnya, DLH mengaku tidak mengalami kendala yang cukup berarti dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan pasir. Meskipun demikian, fakta di lapangan masih ditemui banyak penambang ilegal dan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Akan tetapi, dengan adanya perubahan regulasi terkait penambangan, peranan DLH menjadi terbatas dan mengalami perubahan. Dari segi teknis, dalam melakukan pengawasan pun DLH tidak mengetahui secara detail teknis pertambangan yang digunakan oleh penambang. DLH hanya mengetahui secara administratif saja. Selain itu, DLH juga tidak bisa memberikan sanksi langsung terkait teknis pertambangan karena hal tersebut dibutuhkan koordinasi dengan

instansi terkait khususnya Inspektur Pertambangan, dan tentunya hal tersebut memerlukan prosedur dan waktu yang lama.

Partisipasi pihak penambang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan akibat pertambangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pihak penambang pun telah berupaya untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan berpartisipasi dalam mengurangi terjadinya permasalahan yang timbul akibat penambangan pasir. Mereka melakukan CSR (*Coporate Social Responsibility*) kepada masyarakat dengan cara memperbaiki jalan-jalan yang rusak di sekitar lokasi penambangan. Namun dalam faktanya, tidak semua penambang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan. Masih banyak pula penambang yang tidak berizin, sehingga keberadaannya tidak terkontrol.

Di sisi lain, peran masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan juga dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan pasir. Mereka dilibatkan sebagai pihak yang mengawasi langsung apakah para penambang benarbenar bertanggung jawab kepada lingkungan atau tidak. Dengan kata lain, masyarakat dilibatkan sebagai agen kontrol. Dengan demikian prinsip partisipasi dalam pengelolaan penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo dapat terlihat dari peranan masing-masing stakeholder dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan pasir.

b. *Rule of Law*

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo No 62 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan tugas DLH yaitu untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, DLH mempunyai tugas dalam pokok dalam melakukan pengelolaan penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil wawancara yang dilakukan, DLH telah melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut sesuai dengan semestinya. Akan tetapi, kepatuhan para penambang di Kabupaten Kulon Progo belum memuaskan. Hampir 90% para penambang tidak melakukan pelaporan kepada DLH, oleh karena itu DLH pun sering memberikan teguran kepada penambang yang tidak taat dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan.

Dasar hukum pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan pasir yang ada di Kabupaten Kulon Progo diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo No. 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam keberjalanannya para penambang pasir dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo telah berusaha mewujudkan terjaminnya HAM khususnya mengenai pemerolehan hak-hak masyarakat di sekitar lokasi penambangan.

Di sisi lain, dengan diberlakukannya regulasi baru mengenai izin pertambangan di Indonesia yaitu Peraturan Presiden No 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyebabkan peran DLH Kulon Progo dalam melakukan pengelolaan penambangan mengalami perubahan. Penerbitan izin baik izin lingkungan maupun izin usaha kegiatan sudah bukan menjadi kewenangan dari DLH. Dengan demikian, DLH tidak bisa menindak secara langsung para penambang yang tidak taat. DLH hanya sebagai pihak yang berjaga-jaga dan DLH juga tidak bisa menindak secara langsung para penambang yang tidak taat. DLH harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemberian sanksi kepada para yang tidak taat tersebut. Di samping itu, masih ada pula para penambang pasir yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang tidak berizin, sehingga hal tersebut menjadi tidak terkontrol.

c. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo tercermin dalam adanya saluran aduan yang tersedia melalui layanan E-Lapor. Ketersediaan layanan publik tersebut bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui adanya layanan aduan. Akan tetapi, layanan aduan tersebut tidak akan bermanfaat dengan baik apabila tidak adanya aduan dari masyarakat. Begitupula yang dianggap oleh DLH Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengelolaan penambangan pasir. DLH akan menganggap bahwa penambangan pasir yang ada tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan pengawasannya pun tidak dilakukan apabila tidak adanya aduan dari masyarakat mengenai efek negative yang timbul dari penambangan.

Di sisi lain, untuk keterbukaan informasi mengenai perubahan regulasi khususnya tentang pertambangan ini, DLH tidak memberikan sosialisasi kepada para penambang. Hal tersebut tentu menyebabkan para penambang mengalami kebingungan dalam mengurus izin

administrative penambangan. Sementara itu, bentuk transparansi yang dilakukan oleh para penambang tercermin melalui adanya kegiatan sosialisasi sebelum penambangan dimulai. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan mengetahui adanya penambangan tersebut dan memberikan dukungannya sehingga masyarakat pun tidak dirugikan dengan adanya penambangan pasir tersebut.

Dengan demikian, prinsip transparansi ini memiliki peran dalam mewujudkan akses informasi mengenai lingkungan hidup. Sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Kulon Progo No. 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 92 ayat (3) tentang hak untuk mendapatkan akses informasi lingkungan yang dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang. DLH Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan hak tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan *website* DLH maupun akun sosial media lain yang dikelola langsung oleh DLH.

Penutup

Pengelolaan penambangan pasir di Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan prinsip *good environmental governance* pada indikator partisipasi, *rule of law*, dan transparansi. Pada indikator partisipasi dapat terlihat dari peranan masing-masing stakeholder dalam ikut serta dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan pasir, meskipun hasilnya belum maksimal. Sementara itu untuk indikator *rule of law*, saat ini peran DLH terbatas karena ada perubahan regulasi, meskipun pada tingkat kabupaten dan wilayah penambangan berada di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan pada indikator transparansi dapat terlihat dari ketersediaan website sebagai sarana untuk mencapai keterbukaan informasi publik, meskipun belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sebagai saran yang dapat dipertimbangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan penambangan pasir adalah memberikan keterbukaan informasi publik, terutama mengenai adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang izin pertambangan yang sekarang berlaku, sehingga para penambang tidak kebingungan dalam mengurus izinnya. DLH juga perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan yang ketat terhadap para penambang pasir yang tidak taat dan yang menyebabkan efek negative kepada lingkungan, serta memperkuat sinergi semua peran yakni pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup),

para penambang, dan masyarakat secara berkelanjutan, serta stakeholder lainnya yang mempunyai kewenangan yang sama.

Referensi

- AO, W. (2022, April 26). *kabartrenggalek.com*. Retrieved Juni 27, 2022, from Konflik Tambang Pasir, Puluhan Warga Kali Progo Yogyakarta Dikriminalisasi: <https://kabartrenggalek.com/2022/04/konflik-tambang-pasir-puluhan-warga-kali-progo-yogyakarta-dikriminalisasi.html>
- Arikunto, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *bps.go.id*. Retrieved Mei 13, 2022, from Produksi Barang Tambang Mineral 2018-2020: <https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html>
- bappeda.jogja. (n.d.). *bappeda.jogjaprov.go.id*. Retrieved Mei 13, 2022, from Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/291-pertambangan?id_skpd=25
- Dewantara, J. R. (2022, Januari 31). *detik.com*. Retrieved Mei 14, 2022, from Warga Keluhkan Tambang Pasir di Sungai Progo Cemari Sumur-Picu Longsor: <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-5922499/warga-keluhkan-tambang-pasir-di-sungai-progo-cemari-sumur-picu-longsor>
- Faisah, N. (2015). Good Environmental Governance. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 174-188.
- Harmiati. (2018). Implementasi Good Enviromental Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 136-148.
- kompas.com. (2019, September 6). *regional.kompas.com*. Retrieved Mei 14, 2022, from Penambangan Pasir Ilegal di Muara Sungai Progo Bikin Warga Resah, Belasan Alat Sedot Diamankan Saat Razia: <https://regional.kompas.com/read/2019/09/06/15590651/penambangan-pasir-ilegal-di-muara-sungai-progo-bikin-warga-resah-belasan?page=all>
- kompas.com. (2019, Oktober 13). *regional.kompas.com*. Retrieved Mei 14, 2022, from Tak Semuanya Ilegal, Tambang Pasir di Sungai Progo Didata oleh Pemprov DIY: <https://regional.kompas.com/read/2021/10/13/073745278/tak-semuanya-ilegal-tambang-pasir-di-sungai-progo-didata-oleh-pemprov-diy?page=all>
- Purwanto. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Good Environmental Governance. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 168-183.

- Radar Jogja. (2021, Januari 19). *radarjogja.jawapos.com*. Retrieved Juni 27, 2022, from Kedua Pihak Klaim Kebenaran, Terkait Sengketa Tambang Pasir: <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/2021/01/19/kedua-pihak-klaim-kebenaran-terkait-sengketa-tambang-pasir/>
- Setyawan, P. (2020, September 23). *daerah.sindonews.com*. Retrieved Juni 27, 2022, from Warga Minggu Sleman Tolak Penambangan Pasir dengan Alat Berat di Sungai Progo: <https://daerah.sindonews.com/read/174100/707/warga-minggu-sleman-tolak-penambangan-pasir-dengan-alat-berat-di-sungai-progo-1600852193>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif Dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugoyono. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sukadi, B. D. (2020). Penerapan Good Environmental Governance Pada Praktik Perdagangan Karbon Di Proyek Katingan Mentaya. *Jurnal Borneo Administrator* , 361-382.
- Susanto, H. (2021, Desember 4). *rri.co.id*. Retrieved Juni 27, 2022, from Warga Empat Pedukuhan di Nanggulan Keluhkan Aktivitas Penambangan Pasir Sungai Progo: <https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/sosial/1281702/warga-empat-pedukuhan-di-nanggulan-keluhkan-aktivitas-penambangan-pasir-sungai-progo>
- Sutarni. (2021, September 16). *antaranews.com*. Retrieved Mei 14, 2022, from DPRD Kulon Progo tingkatkan pengawasan penambangan pasir Sungai Progo : <https://www.antaranews.com/berita/2396881/dprd-kulon-progo-tingkatkan-pengawasan-penambangan-pasir-sungai-progo>